

BAGIAN HUKUM

Yth. Bupati Lombok Utara Via Asisten Administrasi Umum

Bersama ini kami kirimkan Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Utara.

Tentang

Perubahan Atas Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara

Kepada Yth. Bapak Bupati

Mohon membubuhkan tanda tangan penetapan pada halaman tanda tangan pada Peraturan Bupati ini.

Kepada Yth. Bapak Sekretaris Daerah

Mohon membubuhkan:

- Paraf pada bagian kanan bawah setiap halaman Peraturan Bupati ini.
- Tanda tangan Pengundangan pada halaman terakhir Peraturan Bupati ini.

Nomor	:	1 Tahun 2024
Tanggal	:	2 Januari 2024

**Kepala Bagian Hukum,
Setda Kabupaten Lombok Utara,**

ANDI RUSDI.,SH.,MH

NIP. 19720310 200003 1 003

Sistem Informasi Produk Hukum



BUPATI LOMBOK UTARA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA NOMOR 1 TAHUN
2023 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan etos kerja bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta memberikan rasa keadilan berdasarkan penilaian kinerja dan disiplin kerja, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2020 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 94);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 102);
11. Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 35 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Lombok Utara (Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2023 Nomor 35);
12. Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

- Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Utara (Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2023 Nomor 36);
13. Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lombok Utara (Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2023 Nomor 37);
 14. Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Utara (Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2023 Nomor 38);
 15. Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 39 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Lombok Utara (Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2023 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2023 Nomor 1) diubah sebagai berikut:

1. Diantara ayat (6) dan ayat (7) Pasal 5 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (6a) sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pegawai ASN penerima TPP terdiri atas:
 - a. PNS dan CPNS; dan
 - b. PPPK.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. jabatan pimpinan tinggi;
 - b. jabatan administrasi; dan
 - c. jabatan fungsional.
- (3) Jabatan pimpinan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, yaitu jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (4) Jabatan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari:
 - a. administrator;
 - b. pengawas; dan
 - c. pelaksana.
- (5) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari:
 - a. jabatan fungsional sesuai keahlian:

1. fungsional ahli madya;
2. fungsional ahli muda; dan
3. fungsional ahli pertama.
- b. jabatan fungsional sesuai keterampilan:
 1. fungsional penyelia;
 2. fungsional pelaksana lanjutan / mahir;
 3. fungsional pelaksana / terampil; dan
 4. fungsional pemula.
- (6) CPNS dan PPPK penerima TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, adalah yang telah memiliki masa kerja lebih dari 1 (satu) tahun terhitung sejak Keputusan pengangkatan atau penandatanganan perjanjian kerja.
- (6a) PPPK jenjang ahli pertama menerima besaran TPP yang dipersamakan dengan PNS jabatan pelaksana kelas 7 pada Perangkat Daerah tempat bertugas.
- (7) Dikecualikan bagi CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah CPNS dari formasi dokter spesialis yang bertugas pada UPTD BLUD RSUD berhak menerima TPP.
- (8) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan terhadap:
 - a. PNS yang diberhentikan untuk sementara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. PNS yang dibebastugaskan sementara dari kewajiban sehari-hari sebagai PNS dalam rangka melaksanakan tugas belajar;
 - c. PNS yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
 - d. PNS yang ditugaskan pada instansi/lembaga Negara dan/atau instansi/lembaga lainnya;
 - e. CPNS dan PPPK yang diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - g. ASN pada jabatan fungsional yang menerima sertifikasi; dan
 - h. PNS yang sedang menjalani masa bebas tugas untuk MPP.
2. Ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf d diubah dan ayat (4) huruf b dihapus, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa, dan lainnya.
- (2) Kriteria TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seluruh Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:
 - a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radiokatif;
 - c. pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja;
 - d. pekerjaan ini berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
 - e. pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya dibutuhkan analis atau jabatan yang setingkat namun tidak ada pejabat pelaksanaanya;
 - f. pekerjaan yang satu tingkat dibawahnya sudah di dukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada Jabatan struktural dibawahnya; dan/atau
 - g. pekerjaan yang terkait langsung dalam upaya pencegahan dan penanganan *Corona Virus Disease 19*.

- (3) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada:
- ASN pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat yang menangani secara langsung terkait dengan penyakit menular;
 - ASN pada Rumah Sakit Umum Daerah, Pusat Kesehatan Masyarakat dan Perangkat Daerah yang menangani urusan lingkungan hidup yang berhubungan secara langsung dengan bahan kimia berbahaya, bahan radiokatif dan radiasi;
 - ASN tenaga pengendalian dan pengawasan lalu lintas dan angkutan jalan, Satuan Tugas Tanggap Bencana, Satuan Polisi Pamong Praja dan Tenaga Pemadam Kebakaran yang berisiko secara langsung dengan keselamatan kerja;
 - ASN yang melaksanakan urusan penunjang keuangan, Pengadaan Barang/Jasa pada UKPBJ, perencanaan daerah, perencanaan perangkat daerah, penanganan perkara hukum, pengamanan persandian;
 - staf ahli;
 - inspektorat;
 - Sekretariat Daerah;
 - Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Perangkat Daerah; dan
 - jabatan pengawas yang dibawahnya tidak terdapat pemangku pada jabatan analis atau yang setingkat.
- (4) Pemberian TPP kepada ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap:
- jabatan fungsional ASN pada perangkat daerah yang membidangi urusan pendidikan; dan
 - dihapus.
3. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf f ditambah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:


Pasal 22

- Pemerintah Daerah dapat menganggarkan honorarium selain yang terdapat dalam komponen TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dengan ketentuan antara lain:
 - honorarium Tim Pelaksana kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan sesuai ketentuan Perundang-undangan;
 - bagi penanggungjawab pengelola keuangan, pengadaan barang/jasa dan perangkat UKPBJ;
 - Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
 - melibatkan unsur pimpinan di daerah guna mendukung pelaksanaan kebijakan dan penyelesaian permasalahan di daerah;
 - Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara; dan
 - Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan notulen.
- Besaran honorarium yang diatur dalam Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional (SHSR).
- Bupati dapat menetapkan standar harga selain SHSR, dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, kepatuhan dan kewajaran dengan mempedomani Peraturan Presiden mengenai SHSR.

Pasal II


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal, 2 Januari 2024
BUPATI LOMBOK UTARA, 

 H. DJOHAN SJAMSU

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal, 2 Januari 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK UTARA,


ANDING DUWI CAHYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2024 NOMOR 1

